



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_ri@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: P-001/JPT/2.3.2.KP/LPSK/10/2024

TENTANG

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2024

Kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/887/M.SM.02.03/2024 tanggal 07 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Jenderal LPSK dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Ptatama Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal LPSK; dan
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

II. Nama dan Deskripsi Jabatan

Nama dan Deskripsi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan diisi mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut:

A. Nama Jabatan

No	Nama Jabatan	Eselon	Unit Kerja
1	Sekretaris Jenderal	I.a	Sekretariat Jenderal
2	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian	II.a	Biro Umum dan Kepegawaian

B. Deskripsi Jabatan

No	Nama Jabatan	Atasan Langsung	Tugas	Fungsi
1	Sekretaris Jenderal	Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;2. Penyusunan rencana dan program Sekretariat Jenderal;3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana;5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengelolaan barang/jasa pemerintah;

No	Nama Jabatan	Atasan Langsung	Tugas	Fungsi
				<p>6. Pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum;</p> <p>7. Pemberian dukungan pelayanan permohonan dan pemenuhan hak saksi dan korban;</p> <p>8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal;</p> <p>9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</p>
2	Kepala Biro Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Melaksanakan urusan perbendaharaan, keuangan, kerumahtanggaan, sistem informasi, ketatausahaan, persuratan, arsip dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keanggotaan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah	<p>1. Penyiapan penyusunan rencana program dan rencana laporan</p> <p>2. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi keuangan;</p> <p>3. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, sistem informasi teknologi dan data;</p> <p>4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keanggotaan serta pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>5. Pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, arsip, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan;</p> <p>6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah</p>

No	Nama Jabatan	Atasan Langsung	Tugas	Fungsi
				7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan LPSK dan Sekretariat Jenderal

III. PERSYARATAN JABATAN

A. Bagi Pelamar Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal LPSK

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
3. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Utama Muda, (IV/c);
4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan Pasca Sarjana (S2 atau S3), dalam bidang Ekonomi / Manajemen / Keuangan / Akuntansi / Hukum / Humaniora / Sosial Politik / Psikologi / Administrasi Publik;
5. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Jabatan Fungsional Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun.
6. Telah Mengikuti/Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Utama bagi pejabat fungsional, diutamakan Telah Mengikuti/Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat I;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Pejabat yang diberi wewenang;
9. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diterbitkan di bulan Oktober 2024;
10. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang mendapat delegasi untuk itu;
11. Telah menyerahkan LHKPN dan SPT Tahunan terakhir;
12. Telah menandatangani Pakta Integritas pada jenjang jabatan yang dipangku saat mengikuti seleksi terbuka;
13. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
14. Memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi jabatan yang ditetapkan sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini;

15. Memiliki pengalaman dalam bidang Manajemen / Hukum / Hak Asasi Manusia / Birokrasi Pemerintahan secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun, diutamakan mempunyai pengalaman terkait dengan tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 16. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal LPSK dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal LPSK; dan
 17. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai.
- B. Bagi Pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal LPSK
1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 2. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 3. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya Pembina Tk. I (IV/b);
 4. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan Pasca Sarjana (S2 atau S3), dalam bidang Ekonomi / Manajemen / Keuangan / Akuntansi / Hukum / Humaniora / Sosial Politik / Psikologi / Administrasi Publik;
 5. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) atau Jabatan Fungsional Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 6. Telah Mengikuti/Lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi Administrator atau Diklat Fungsional Jenjang Ahli Madya bagi pejabat fungsional, diutamakan telah mengikuti/lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
 7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 8. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir, dibuktikan dengan surat pernyataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Pejabat yang diberi wewenang;
 9. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang diterbitkan pada Bulan Oktober 2024;
 10. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang mendapat delegasi untuk itu;
 11. Telah menyerahkan LHKPN/LHKASN dan SPT Tahunan terakhir;
 12. Telah menandatangani Pakta Integritas pada jenjang jabatan yang dipangku saat mengikuti seleksi terbuka;
 13. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

14. Memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi jabatan yang ditetapkan sebagaimana terlampir dalam lampiran pengumuman ini;
15. Memiliki pengalaman dalam bidang Manajemen / Hukum / Hak Asasi Manusia / Birokrasi Pemerintahan secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun, diutamakan mempunyai pengalaman terkait dengan tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
16. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
17. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 21 Oktober 2024 dan ditutup tanggal 01 November 2024 dan menyampaikan berkas administrasi dalam bentuk *softcopy* (format pdf) melalui email ke kepegawaian@lpsk.go.id, berkas ditujukan kepada:

Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal LPSK dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal LPSK.

Berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.

2. *Softcopy* berkas administrasi sebanyak 1 (satu) rangkap disusun dengan urutan:
 - a. Surat Lamaran bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan mencantumkan jabatan yang akan dilamar (formulir dapat diunduh pada laman resmi LPSK);
 - b. Daftar Riwayat Hidup (formulir dapat diunduh pada laman resmi LPSK);
 - c. *Softcopy* Pas photo berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 cm dengan kapasitas file maksimal 500 kb;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Salinan sah Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
 - f. Salinan sah Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - g. Salinan sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - h. Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Sertifikat mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional;

- j. Sertifikat mengikuti diklat teknis dan fungsional yang mendukung kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - k. Bukti penyerahan LHKPN/LHKASN dan/atau SPT tahunan terakhir sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - l. Pakta Integritas di jabatan terakhir;
 - m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - n. Asli Surat Keterangan Dokter yang menyatakan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan pada Bulan Oktober 2024;
 - o. Formulir persetujuan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang (formulir dapat diunduh pada laman resmi LPSK);
 - p. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dan Surat Pernyataan tidak pernah/sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat (formulir dapat diunduh pada laman resmi LPSK);
 - q. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun (formulir dapat diunduh pada laman resmi LPSK); dan
 - r. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diterbitkan pada Bulan Oktober 2024.
3. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui laman resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [www.lpsk.go.id.](http://www.lpsk.go.id), untuk itu pelamar seleksi terbuka diharapkan aktif mengakses situs dimaksud.

V. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman Seleksi Terbuka	14 Oktober – 01 November 2024
2.	Penerimaan Pendaftaran	21 Oktober – 01 November 2024
3.	Seleksi Administrasi	28 Oktober – 04 November 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	06 November 2024
5.	<i>Assessment Test dan Psicotest</i>	11 – 13 November 2024
6.	Pengumuman <i>Hasil Assessment Test dan Psicotest</i>	20 November 2024
7.	Penelusuran Rekam Jejak	06 – 27 November 2024
8.	Seleksi Penulisan Makalah	25 November 2024
9.	Presentasi Makalah dan Wawancara	26 – 27 November 2024
10.	Pengumuman Hasil Seleksi	16 Desember 2024

Catatan: *Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui email atau laman resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.*

VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Panitia Seleksi melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Panitia Seleksi menetapkan calon peserta yang

memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya dengan menggunakan sistem gugur.

2. *Asessesment Test dan Psikotest*

Peserta akan mengikuti *Asessesment Test* dan *Psikotest* yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan menggunakan sistem gugur.

3. *Penelusuran Rekam Jejak*

Panitia Seleksi melakukan penelusuran rekam jejak peserta.

4. *Seleksi Penulisan Makalah dan Wawancara*

Peserta akan diuji kemampuan dan kompetensinya melalui tes berupa penulisan dan presentasi makalah serta wawancara.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Selama proses seleksi, pelamar **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.**
3. Peserta wajib mengikuti setiap tahapan seleksi. Dalam hal peserta tidak mengikuti tahapan seleksi, maka peserta dianggap mengundurkan diri.
4. Biaya Transportasi dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing pelamar.
5. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui laman resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban www.lpsk.go.id. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
6. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
7. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Jabatan Pimpinan Tinggi Kepala Biro Umum dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,



Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.AP.